

**PENGAMALAN PEMAKAIAN JILBAB MAHASISWI
STAIN PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas -tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah*

**OLEH :
AMAL HAYATI
05.210281**

PROGRAM STUDI AHWALUS SYAKHSIYAHYAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2009 /2010**

PENGAMALAN PEMAKAIAN JILBAB MAHASISWI

**STAIN PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas -tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah*

**OLEH :
AMAL HAYATI
05.210281**

PEMBIMBING I

**Drs. H. Mahabat Siregar
NIP : 19441231 197107 1 002**

PEMBIMBING II

**Drs. Dame Siregar, M.A
NIP: 19630907 199103 1 001**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2009 /2010**



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan Imam Bonjol Km. 4.5 Telp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Padangsidimpuan

Hal : *Skripsi a.n*

Amal Hayati

Lampiran: 5 (lima) Exampilar

Padangsidimpuan, 6 Mei 2010

Kepada Yth:

Bapak Ketua STAIN

Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Amal Hayati** yang berjudul: **“Pengalaman Pemakaian Jilbab Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan Ditinjau dari Hukum Islam”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dalam Ilmu Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Mahabat Siregar

M.A

NIP : 19441231 197107 1 002

Drs. Dame Siregar,

NIP: 19630907 199103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

NAMA : AMAL HAYATI
NIM : 05.210281
**JUDUL : PENGAMALAN PEMAKAIAN JILBAB MAHASISWI
STAIN PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM”**

Ketua : Drs. Dame Siregar, M.A ()
Sekretaris : Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag ()
Anggota : 1 Drs. Dame Siregar, M.A ()
2. Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag ()
3. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag ()
4. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag ()

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 25 Mei 2010

Pukul 08.30 s/d 12.00 Wib

Hasil / Nilai : 74,1)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,86

Predikat : Cukup / Baik / Amat Baik / Cum laude *)

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Pengamalan Pemakaian Jilbab Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan Ditinjau dari Hukum Islam”.

Ditulis oleh : **AMAL HAYATI**
Nim : **05.210281**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan 25 Mei 2010
Ketua /Ketua senat

Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL
Nip: 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skrpsi ini berjudul “Pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam”. Latar belakang masalah penelitian ini adalah adanya perintah menutup aurat dari Al-Qur’an dan Hadits yang memerintahkan bahwa wajibnya seorang perempuan muslimah menutup auratnya dengan menggunakan jilbab yang sesuai syari’at. Sementara itu STAIN Padangsidimpuan sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam yang berasaskan Islam dan menciptakan sarjana muslim yang akan menjadi cikal-bakal peradaban di masa depan. Oleh karena itu, idealnya mahasiswi STAIN sudah sepatasnya mengetahui tentang perintah berjilbab yaitu menutup aurat dengan baik..

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan masalah penelitian yakni, Bagaimana pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam dan apa hambatan dalam pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud bagaimana pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari syari’at dan untuk mengetahui apa hambatan dalam pemakain jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari syari’at.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dilaksanakan riset di lapangan, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan logika ilmiah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai hukum islam. Hal ini terlihat dari pemahaman perintah berjilbab sangat variatif, sehingga memunculkan pengamalan yang berbeda pula. Mahasiswi datang ke kampus dengan menggunakan pakaian tipis, ketat, pendek, kerudung yang tidak memenuhi syarat. Sangat memperhatikan kampus Islam dimasuki dengan prilaku tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa terdapat hambatan dalam pengamalan mahasiswi STAIN, yaitu faktor-faktor yang sangat berkaitan dengan pengamalan mahasiswi STAIN Padangsidimpuan adalah: 1. Faktor lingkungan terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan kos-kosan dan lingkungan kampus, 2. Faktor mode yang lagi berkembang, 3. Faktor kontroling dan monitoring. Semunya mempengaruhi pola pikir dan pola tingkah laku mahasiswi STAIN Padangsidimpuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya.

Skripsi yang berjudul:“Pengamalan Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan Ditinjau dari Hukum Islam”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan arahan pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak pembimbing I, Drs.H.Mahabat Siregar, dan bapak pembimbing II, Drs. Dame Siregar, M.A, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Pembantu-pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Bapak- bapak dan Ibu- ibu dosen dan seluruh civitas akademika STAIN Padangsidimpuan.

3. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mengasuh, mendidik penulis sejak dilahirkan sampai sekarang serta sumber motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan Tinggi.
4. Seluruh sahabat-sahabat serta handai tolan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan moril dan materi kepada penulis selama masa kuliah, khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Dengan memohon ridha Allah SWT, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, agama, nusa, dan bangsa, Amin.

Padangsidempuan, 25 Mei 2010
Penulis

Amal Hayati
Nim: 05.210281

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	sad	sh	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	dh	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	th	te (dengan titik di bawah)
ظ	a	zh	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	gh	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qiu
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

ه	ha	h	he
ء	hamzah	'	afostrof
ي	ya	y	ye

2 Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Arab, bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Hurup Latin	Nama
'	fathah	a	a
_____	kasrah	i	i
' _____'	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Gabungan Hurup	Nama
ي □	fathah dan ya	ai	a dan i
و □	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Huruf	Hurup dan tanda	Nama
آ...آ	fathah dan Alif atau ya	a	a dan gari di atas
ي	kasrah dan ya	i	i dan garis di bawah
و'	dammah dan wau	u	u garis di atas

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

1. Ta marbutah hidup
ta marbutah yang hidup taau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariah.

1). Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiah maupun Qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan afostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf harus ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meski dalam sistem tulisan Arab huruf Kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf Kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf Kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf Kapital hubungan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal Kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf Kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena ini peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan, *pedoman transliterasi Arab-Latin*, Jakarta, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Pengertian Jilbab.....	10
B. Dasar Hukum Pemakaian Jilbab Menurut Islam	15
C. Kreteria Jilbab dalam Hukum Islam.....	21
D. Hikmah Memakai Jilbab.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38

	B. Jenis penelitian.....	42
	C. Subjek penelitian.....	43
	D. Instrumen Pengumpulan Data.....	44
	E. Sumber Data	45
	F. Analisis Data.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	49
	A. Pengamalan Pemakaian Jilbab Mahasiswi STAIN Padangsidempuan.....	49
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Jilbab Mahasiswi STAIN Padangsidempuan.....	50
	C. Hambatan Pengamalan Pemakaian Jilbab Mahasiswi STAIN Padangsidempuan Ditinjau dari Hukum Islam.....	53
	D. Analisa.....	56
BAB V	PENUTUP.....	58
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran-saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur semua hal yang dibutuhkan manusia, untuk kemaslahatan dan kehidupan manusia. Salah satu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah mengenai pakaian. Pakaian ditujukan untuk menutup aurat, sebagai perhiasan dan sebagai identitas hamba-Nya yang patuh, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat kita perhatikan dalam Al-Qur'an.

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِيْ سَوْءَ تَكْمٍ وَّرِيْشًا ۗ لِبَاسٍ ٱلْتَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِنْ
ءَاٰتِ ٱللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ

Artinya: Hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.¹

Dari ayat di atas Allah SWT Maha Mengetahui akan segala kebutuhan makhluk-Nya, yaitu dengan menurunkan pakaian. Sebagai salah satu kebutuhan melindungi dari cuaca panas dan dingin dari jaman purbakala hingga saat sekarang ini, yang dulunya sulit untuk didapatkan namun saat ini semua dapat mudah menikmatinya. Pakaian dianjurkan untuk menutup aurat dan sebagai

¹ Al-Qur'an, Surah al-A'raf ayat 26, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2000, hal. 224.

tameng untuk melindungi ciptaan Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia, yaitu berupa seluruh anggota tubuhnya.

Untuk kaum wanita Allah SWT telah memberikan panduan bagaimana cara berpakaian yang baik dan tentang hal apa saja yang wajib ditutup. Dengan tujuan mulia yaitu untuk menjaga kehormatan wanita. Perintah memakai jilbab bagi wanita muslimah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana dalam firman Allah di bawah ini.

ياايهاالنبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورارحيم

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri- isteri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang².

Begitu pula hadits Rasulullah di bawah ini.

حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالالا : ثنا الوليد عن سعيد يشير عن قتاده عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضى الله عنها أن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها دخلت وعليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب رفاق فاعرض عنها وقال يا اسماء إن المرأة اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه³

Artinya: Dari Khalik bin Duraik, dari Aisyah ra bahwa Asma' binti Abu Bakar ra pernah berkunjung saw memakai pakain tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling dari padanya seraya bersabda: wahai Asma' sesungguhnya

² Al-Qur'an, Surah al-Ahzab ayat 59, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2000, hal. 678.

³ Sulaiman Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan, Juz 4, Hal. 60

wanita apabila telah baligh, tidak benar terlihat dari padanya kecuali ini dan ini beliau memberi isyarat kepada wajah dan kedua tangannya.

Dari ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa Allah SWT memerintahkan kaum perempuan untuk menutupi tubuh mereka dengan jilbab, terkait erat dengan hadits Rasulullah SAW secara tegas mengatakan bahwa ketika sudah berusia baligh maka wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan.

Kedudukan mengenakan jilbab (menutup aurat) hukumnya wajib, kedudukannya sama dengan shalat, puasa, zakat, haji (bagi yang mampu). Apabila jilbab ini ditinggalkan (diacuhkan) oleh seorang wanita yang mengaku dirinya memeluk agama Islam akan mengakibatkan pelakunya terseret dalam salah satu dosa besar dan mendapatkan azab, laknat dan murka atas-Nya. Salah satu hadits yang memberi kecaman tentang pakaian yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam berpakaian.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سَبَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواه مسلم⁴

Artinya: Menceritakan kepadaku oleh Zuhair bin Harb, menceritakan oleh Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abi Hurairah beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: ada dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka namun saya belum pernah melihatnya. Kaum yang

⁴ Muslim bin Hajjaj Khusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar al-kitab al-Alamiyah, juz 3, hal 1680.

membawa cambuk seperti ekor sapi, untuk mencambuk orang lain (isyarat untuk penguasa zhalim yang berlaku semena-mena kepada rakyatnya), dan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan berlelgok-lelgok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapatkan bau wanginya, meskipun semerbak baunya dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. H.R. Muslim.

Sejalan dengan hadits dan surah di atas, Allah SWT juga mengemukakan dalam surah an-Nur dibawah ini sebagai sinergis terhadap surah al-Ahzab, terhadap pakaian digunakan oleh seorang perempuan. Surah al-Ahzab berisi tentang jilbab sedangkan surah an-Nur menguatkan bahwa ketika memakai kerudung haruslah menutupi dada. Untuk aplikasinya kaum perempuan haruslah menggunakan kombinasi jilbab dan kerudung. Dan perempuan harus tetap memperhatikan auratnya terhadap siapa mereka berhadapan.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتن أو
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو نساءهن أو ما ملكت
أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات
النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن^٤ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون
لعلكم تفلحون

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka (anak tiri) atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Muslimah, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan

janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.⁵

Jilbab merupakan bagian terpenting bagi mahasiswi STAIN Padangsidimpuan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam. Jilbab erat kaitannya dengan busana yang digunakan oleh mahasiswi STAIN Padangsidimpuan, perhatian tentang busana ini sebenarnya telah diatur menjadi salah satu karakteristik mahasiswa dan dipertegas dengan menempatkannya menjadi salah satu kode etik. Dengan adanya peraturan berbusana ini sangat diharapkan mahasiswi STAIN Padangsidimpuan mengaplikasikan pakaian yang sesuai syari'at.

Fenomena yang terjadi di kampus STAIN Padangsidimpuan sendiri, masih ada sebagian besar mahasiswi yang memakai busana (jilbab) masih belum sesuai dengan aturan. Ada yang beranggapan kalau yang menutup aurat dengan rapi dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Sehingga banyak terlihat disana-sini mahasiswi yang menggunakan pakaian sesuka hatinya.

Memenuhi kensep ideal bukanlah hal yang mudah tetapi bukan mustahil dapat diwujudkan di STAIN Padangsidimpuan ini dengan memberikan pemahaman dan sanksi kepada seluruh mahasiswi bagaimana seharusnya berpakaian yang baik dan dengan menerapkan peraturan yang ada.

⁵ Al-Qur'an, Surah al-Nur ayat 31, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2000, hal. 548.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas timbul keinginan penulis untuk mengungkapkan permasalahan yang ada melalui sebuah tulisan. Semoga dengan demikian mahasiswi lebih mengerti dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisis lebih dalam masalah dengan judul : **PENGAMALAN PEMAKAIAN JILBAB MAHASISWI STAIN PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan?
3. Apa hambatan dalam pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengamalan mahasiswi STAIN dengan memakai jilbab, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidempuan?.
3. Untuk mengetahui apa hambatan dalam pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidempuan ditinjau dari syari'at?

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan masukan kepada pimpinan STAIN Padangsidempuan tentang pola berbusana mahasiswi STAIN Padangsidempuan..
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang pengamalan mahasiswi STAIN memakai busananya.
3. Bahan komperatif bagi pembaca dalam membicarakan masalah yang sama
4. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar sarjana hukum Islam pada jurusan syari'ah STAIN Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dikaji tentang pengamalan mahasiswi STAIN Padangsidempuan memakai Jilbab. Pengamalan berdasarkan pada pemahaman, latar belakang, Pandangan dan alasan dalam memakai Jilbab. Menurut kamus bahasa Indonesia, jilbab dimaksudkan dengan kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala, leher sampai dada.⁶ Maka yang dipahami di Indonesia dengan jilbab hanya sebatas penutup kepala.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2001), Edisi ketiga, hal. 473.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam jilbab didefinisikan dengan sejenis pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada.⁷ Lebih lanjut ensiklopedi juga menjelaskan maksud dari pakaian adalah sesuatu yang dipakai manusia dibadan, untuk menutup seluruh aurat perempuan kecuali muka dan dua telapak tangan. Ensiklopedi lebih cenderung kepada busana yang dipakai oleh perempuan.

Disyari'atkan Jilbab kepada seluruh isteri-isteri Nabi, dan perempuan-perempuan mukmin dengan kata mengulurkan untuk membedakan dengan perempuan musrik dan perempuan nakal, perempuan yang berjilbab dianggap sebagai perempuan yang suci, terhormat, dan beriman, sehingga tidak ada orang iseng yang mengganggunya.⁸ Sesuai dengan surah al-Ahzab ayat 59 didukung oleh surah an-Nur ayat 31 yang saling melengkapi.

Jika diperhatikan dengan perintah berjilbab maka yang dimaksudkan dengan Jilbab adalah baju panjang, pakaian yang lebar, longgar yang digunakan untuk menutupi seluruh auratnya kecuali wajah dan dua tangan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab sebagai berikut:

⁷ “Ensiklopedi Hukum Islam”, Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.) *Jilbab*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 820.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hal. 230.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua di bahas kajian teoritis yaitu terdiri dari pengertian pemakaian jilbab menurut Islam, kreteria jilbab dalam hukum Islam, hikmah memakai jilbab.

Bab ketiga metode penelitian yang mencakup gambaran, jenis penelitian, subjek penelitian, instrument pengumpulan data, sumber data serta analisis data.

Bab keempat hasil penelitian yang mencakup deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jilbab

Menurut bahasa kata Jilbab itu berasal dari bahasa Arab, yakni (جلب) dengan bentuk jamaknya (جلباب) yang berarti menarik atau menghimpun.

Menurut Ibnu Mandzur dalam kamus *Lisanul Arab*

والجلباب : القميص : والجلباب ثوب اوسع من الخمار, دون الرداء, تغطي المرأة رأسها
وصدرها. وقيل: هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة⁹

Artinya: Jilbab: Pakaian: Jilbab adalah sejenis pakaian yang lebih besar dari kerudung tetapi bukan selendang yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala dan dadanya, dikatakan juga bahwa jilbab ialah pakaian yang lebar yang digunakan wanita tetapi bukan selimut.

Dari segi bahasa dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian, pakaian yang lebih besar dari kerudung tidak seperti selimut, yang digunakan kaum wanita untuk menutupi kepala dan dadanya.

Terdapat dua indikasi yang mendekati makna jilbab: pertama jilbab dapat dimaknai sebagai pakaian yang menutupi aurat perempuan, kedua jilbab dapat dimaknai sebagai sebuah kerudung penutup kepala dan dada. Terdapat kesamaan unsur penekanan bahwa kedua-duanya haruslah longgar bagi sang pemakai. Dicontohkan seorang perempuan memakai pakaian yang longgar dan kerudung yang luas menutupi mulai dari kepala hingga menutupi dada. Jika dilihat pemaknaan dari kata jilbab ini kedua-duanya harus saling terkait, tiada ada kerudung tanpa pakaian begitu pula sebaliknya tiada pakaian tanpa kerudung.

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arabi*, (Beirut: Dhar Shodir, 1990), hal. 272

Maka maksud dari jilbab di sini adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh kaum wanita kecuali muka dan dua telapak tangan.

Ulama Tafsir juga memberikan pandangan tentang jilbab ini terkait erat dengan surah al-Ahzab : 59

Tafsir Ibnu Kasir mengungkapkan bahwa perintah untuk mengulurkan jilbab harus menggunakan baju yang lapang yang dapat menutupi kepala, dada dan seluruh tubuh mereka. Supaya mereka lebih dikenal sebagai perempuan merdeka dan agar dapat dibedakan dari perempuan jahiliah, serta terhindar dari gangguan orang-orang fasiq.¹⁰

Di dalam tafsir Adz-Dzikra diterangkan bahwa jilbab ialah semacam pakaian luar untuk wanita berupa baju kurung, yang longgar yang dapat menutup badan dan kepala, dan jangan memperagakan bagian badan yang merangsang seperti kepala, dada dan kedua lengan.¹¹

Tafsir Ayatul Ahkam: diterangkan bahwa memakai jilbab atau kerudung merupakan ibadah dalam rangka memenuhi firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 59 yang menegaskan bahwa bagi seorang muslimah memakai jilbab, itu sebanding dengan melaksanakan perintah shalat karena kedua-keduanya sama-sama diwajibkan Al-Qur'an. Apabila seorang muslimah menolak untuk memakai jilbab atau menutupi auratnya, dan dengan sengaja menentang hukum Allah,

¹⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsier*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), hal. 331.

¹¹ Bachtiar surin, *Adz-Dzikra terjemah dan tafsir Alqur'an dalam hurup arab dan latin*, (Bandung: Angkasa, Bandung, 1991), hal 179.

berarti telah kafir atau murtad karena ia telah menentang Al-Qur'an dan apabila ia meninggalkan jilbab karena ikut-ikutan dan kelalaian belaka, maka ia termasuk orang yang durhaka kepada Allah.¹²

Tafsir fi Zilalil Qur'an juga mengungkapkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada isteri-isteri nabi dan kaum muslimah pada umumnya, agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab, tidak menerawang dan juga tidak tipis, hal demikian dimaksudkan untuk menjaga identitas mereka sebagai muslimah dan agar terpelihara dari tangan jahil dan kotor. Orang yang bertangan jahil akan merasa kecewa dan mengurungkan niatnya setelah melihat wanita berpakaian terhormat dengan mulia secara Islam.¹³

Menurut Quraish Shihab bahwa surat al-Ahzab ayat 59 di atas memerintahkan untuk mengulurkan jilbab keseluruh tubuh, ditujukan kepada mereka-mereka yang sudah memakai jilbab yang belum memenuhi syarat dan yang belum memakai sama sekali, dalam tafsirnya juga dikutip pendapat Thabathatai, Ibnu 'Asyur dan al-Biq'a'i. Thabathatai mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita, Ibnu 'Asyur juga mendefinisikan jilbab pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung, sedangkan al-Biq'a'i

¹² M. Ali as- Shobuni, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Penerbit Dar- al- Kutub al- Aslamiah, 2001, Juz 2, hal. 380.

¹³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yakin, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.128.

berpendapat bahwa jilbab adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya.¹⁴

Dari beberapa pendapat ahli tafsir di atas dapat dilihat bahwa jilbab disyariatkan untuk kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan ketenangan dan perlindungan. Perlindungan bagi yang memakai jilbab adalah dengan tidak mudah diganggu orang lain, sedangkan ketenangan didapatkan karena telah menjalankan perintah Allah swt. Maka dapat disimpulkan bahwa maksud jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan dua telapak tangan.

Para ilmuwan muslim juga memberikan perhatian yang sama tentang kewajiban berjilbab ini di antaranya: Menurut Haya Binti Mubarak Al- Barik dalam Ensiklopedi Muslimah: dipaparkan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke kaki, menutup sebagian besar tubuh dan dipakai dibagian luar.¹⁵

Menurut Nina Surtiretna yang dimaksudkan dengan jilbab adalah busana yaitu suatu pakaian yang tidak ketat atau longgar dengan ukuran yang besar yang menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan dua telapak tangan hingga pergelangan tangan.¹⁶

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AlQuran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Jilid 2, hal. 320-321.

¹⁵ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, tt), hal. 149.

¹⁶ Nina Sutriretna, *Anggun Berjilbab*, (Jakarta: Albayan, 1993), hal. 59.

Irena Handono (*seorang kristologi*) juga memberikan pendapat seputar jilbab. Beliau mengatakan hanya Islamlah sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat kaum wanita, sehingga dalam ajaran Islam terdapat hukum-hukum yang dikhususkan bagi kaum wanita salah satu di antaranya adalah berbusana. Syari'at Islam telah memberikan batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh terlihat dari seorang wanita. Berapa banyak kerusakan yang telah terjadi akibat keluarnya wanita dengan bebas dan mempertontonkan aurat mereka seperti terjadinya perzinaan, pelecehan seksual, tersebarnya vcd porno dan sederet kerusakan moral lainnya. Ternyata agama selain Islam juga menganjurkan menutup aurat seperti agama Kristen memerintahkan demikian, jika ada yang masuk gereja tanpa menutup aurat berarti mereka telah melakukan penghinaan terhadap gereja.¹⁷ Dalilnya tertuang dalam korintus 11 ayat 5 dan ayat 13.

Korintus 11:5 tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Korintus 11:13 pertimbangkanlah sendiri: patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak pakai kerudung.¹⁸

Beliau menambahkan bahwa sungguh disayangkan kalau ajaran mulia menuju peradapan tinggi ditinggalkan oleh pemeluknya.¹⁹Sebelum Islam datang jilbab atau kerudung sudah dipakai kaum wanita, walaupun cara pemakaiannya tidak seperti pemakaian jilbab pada masa sekarang yang menutup kepala dan

¹⁷ Irena Handono, "Injil Wajibkan Wanita Berkerudung", *Media Umat*, XV, 19 Juni – 9 juli 2009, hal. 20.

¹⁸ Alkitab, Korintus 11: 5 & 13, Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Dengan Kidung Jemaat*, Jakarta, 2008, hal. 280 & 281.

¹⁹ Irena Handono, *Ibid.*

leher. Pemakaian jilbab pada waktu itu hanya sekedar menutup kepala, rambut masih terlihat, karena bahan jilbab tipis dan leher masih terbuka. Kebiasaan wanita Arab pada waktu itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum pria. Adapun dasar pemakaian jilbab merupakan adat kebiasaan yang sudah lama berjalan. Dari adat kebiasaan itu orang dapat menilai bahwa wanita yang berjilbab adalah yang dianggap baik dan terhormat sedangkan wanita-wanita yang tidak memakai jilbab dinilai wanita yang tidak terhormat.

Adat kebiasaan berjilbab/berkerudung ini seterusnya dipakai dan ditingkatkan, walaupun kebiasaan berjilbab terus dilaksanakan hal ini bukan berarti jilbab dalam Islam mengambil atau meniru dari kebiasaan wanita jahiliyyah akan tetapi pemakaian jilbab bagi wanita Islam adalah sebuah keharusan yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada isteri-isteri dan anak-anak perempuan serta kepada seluruh wanita Islam.

Oleh karena itu perintah jilbab adalah perintah yang bersifat prefentip bagi kaum wanita, melindungi dari gangguan orang-orang nakal. Maka tepatnya maksud jilbab adalah pakaian yang digunakan oleh kaum wanita untuk menutup auratnya terkecuali muka dan dua telapak tangan.

B. Dasar Hukum Pemakaian Jilbab Menurut Islam.

Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk menutup aurat dengan rapi di kepada kaum wanita

ياايهاالنبي قل لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيمًا

Artinya: Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang.²⁰

Asbabun nuzul ayat ini bahwa kaum wanita Arab yang merdeka dan hamba sahaya biasa keluar malam hari untuk buang air diantara kebun kurma. Saat itu banyak lelaki nakal yang suka mengganggu hamba sahaya, dan terkadang wanita merdeka pun mereka ganggu karena mereka tidak dapat membedakan antara keduanya, maka untuk mengantisipasi gangguan tersebut perlu adanya alat. Alat yang digunakan untuk membedakan antara hamba sahaya dan wanita merdeka adalah dari cara berpakaianya, yaitu menutup tubuhnya.²¹

Riwayat lain diungkapkan oleh Ibnu Al-Jauzi, bahwa laki-laki pengganggu keluar pada malam hari, jika melihat wanita tertutup rapat kepalanya, mereka tidak mengganggunya, karena jika berpakaian tertutup itu adalah wanita merdeka dan jika ada yang tidak menutup kepalanya mereka menyebutnya sebagai hamba sahaya. Maka mereka pun akan mengganggunya. Ketika peristiwa itu diadakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menegur pengganggu tersebut. Mereka mengira wanita-wanita yang

²⁰ Al-Qur'an, Surah al-Ahzab ayat 59, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2000, hal. 678.

²¹ Juhaya S. Praya, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, (Bandung: Rosda, 2000), hal. 328.

diganggu itu hamba sahaya karena tidak memakai kerudung atau berjilbab.²²Dari asbabun nuzul ini nampak perintah berjilbab adalah unuk melindungi kaum wanita dari gangguan para orang-orang yang bermaksud jahat.

Ketika diperhatikan bahwa sebuah hukum yang Allah SWT turunkan tidak lepas dari keperluan manusia, hingga masa sekarang pun hukum berjilbab ini terus sesuai dengan perkembangan zaman, orang-orang di luar Islam pun mulai menemukan kebenaran di dalamnya, maka jika kaum wanita pada masa kini ingin dihormati dan dilindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seharusnya perintah Allah SWT ini dilaksanakan dengan sepenuh hati bukan karena tuntutan profesi, pendidikan dan orang tua. Ayat lain yang sejalan dengan perintah Allah diatas:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
وأيضربن بخمرهن على جيوبهن

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya.²³

Asbabun nuzul ayat diatas dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Asma' binti Mu'rsid, pemilik kebun kurma sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, dada dan sanggul kepala mereka kelihatan. Maka Asma berkata

²² *Ibid.*

²³ Al-Qur'an, Surah al- Nur ayat 31, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, departemen Agama, 2000, hal. 54.

“alangkah buruknya (pemandangan) ini” maka turunnya ayat ini sangat berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Dalam suatu riwayat lain juga diungkapkan bahwa ada seorang wanita mempunyai dua kantong perak yang diisi untaian batu-batu menikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia memukulkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang kakinya bersuara karena beradu. Maka turunlah kelanjutan ayat, sangat berkenaan untuk melarang wanita mengerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.²⁴

Maka ada beberapa hal yang terkait dengan surah an-Nur bahwa Allah memerintahkan untuk menahan pandangan, menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang haram, larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya seperti muka dan kedua telapak tangan dan perintah untuk menutupkan *khimar* (dalam bahasa Indonesia disebut jilbab) ke dada ini menunjukkan bahwa kepala dan dada termasuk aurat yang harus ditutup. Dengan demikian tidak boleh memakai *khimar* hanya sampai kepala saja atau dililitkan di sekitar leher namun harus dibiarkan lepas menutupi dada.

Dua ayat di atas saling berkaitan surah al-Ahzab ayat 59 memerintahkan memakai jilbab untuk menutupi aurat, sedangkan surah an-Nur ayat 31 memerintahkan untuk memakai *khimar* (kerudung). Kedua pakaian inilah yang

²⁴ Shaleh dan AA Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul “Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 383.

harus digunakan oleh seorang muslimah, karena tanpa jilbab kerudung belum tentu berarti, begitu pula tanpa kerudung jilbab tidak berarti, kerudung dan jilbab yang digunakan harus longgar.

Perintah berjilbab kepada kaum perempuan terkait erat dengan batasan aurat, batasan mahram serta batasan dimana perempuan itu berada. Adapun aurat perempuan terbagi dalam tiga kategori: ²⁵

1. Aurat perempuan dihadapan ajnabi dan wanita non muslim adalah seluruh tubuh terkecuali muka dan dua telapak tangan. Maksud dari ajnabi adalah orang-orang yang boleh dinikahi, kerabat yang tidak haram untuk menikah dengan perempuan tersebut mempunyai status yang sama dengan ajnabi, misalnya, anak laki-laki dari saudara bapak, anak laki-laki dari saudara ibu, saudara laki-laki dari suami, anak laki-laki dari saudara bapaknya suami, anak laki-laki dari saudara ibunya suami. Maka seorang perempuan harus menutup aurat dengan baik dihadapan kerabatnya itu.
2. Aurat perempuan dihadapan mahramnya, seluruh tubuh tetapi boleh terlihat padanya telinga, tengkuk, leher, rambut, tangan dan betis. Yang termasuk mahram adalah bapak, mertua laki-laki, anak tiri laki-laki, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, paman dari bapak, paman dari ibu, anak laki-laki sesusuan, saudara laki-laki

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. Wahid Muhadi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 227.

sesusuan, perempuan muslimah, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Menurut mazhab Maliki: aurat perempuan di hadapan laki-laki mahram ialah sekujur tubuh perempuan kecuali muka dan ujung-ujung anggota tubuh, seperti kepala, leher, dua tangan dan dua kaki. Menurut mazhab Hambali: aurat perempuan di hadapan mahram ialah sekujur tubuh, kecuali muka, leher, kepala, dua tangan, dua kaki dan betis.

3. Aurat perempuan dihadapan suaminya tidak ada batasan, karena sekujur tubuh halal bagi suaminya, hal ini tertuang dalam surah al-Mu'minin ayat 5-6.

والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluan, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.²⁶

Sejalan dengan ayat diatas, Rasulullah SAW bersabda dibawah ini,

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبه • ثنا يزيد بن هارون. و أبو أسامة قالاً: ثنا يهزيبن حكيم عن ابيه, عن جده, قال : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما تأتي منها وما تذر؟ قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله : ارأيت ان كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ان استطعت ان لاترايها احدا فلا ترينها • قلت : ان كان احدنا خاليا؟ قال : فالله وتعالى احق ان يستحي منه من الناس²⁷

Artinya: Menceritakan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Yazid bin Harun, Abu Usamah. Berkata keduanya bahwa telah menceritakan Yahzu bin Hakim, dari ayahnya, kakeknya: berkata ia bahwa, dia berkata, Aku

²⁶ Al-Qur'an, Surah al- Mu'minin ayat 5-6, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, departemen Agama, 2000, hal

²⁷ Abi Abdillah M. Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-kitab al-Alamiyah, Juz 1, hal 61.

berkata, ya rasullah, manakah aurat-aurat yang harus kami tutup dan kami biarkan? Nabi menjawab, jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu dan hamba-hambamu. Aku berkata (Bagaimana) kalau kaum itu sebagian mereka bercampur dengan sebagian? Nabi menjawab: kalau engkau dapat seorang pun tidak melihatnya, maka janganlah sekali-kali melihatnya, aku bertanya, bagaimana kalau salah seorang dari kami itu sendirian? Nabi menjawab, Allah itu berhak dimalui

Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa aurat terhadap istri atau suami tidak boleh disamakan dengan aurat selainnya baik itu muhrim apalagi non-muhrim, menutup aurat tidak terbatas pada tempat-tempat yang bisa dilihat orang namun menutup aurat ini dimana pun berada baik di keramaian maupun ditempat yang sunyi. Selain itu aurat juga harus menjadi perhatian walaupun di hadapan keluarga sendiri baik itu terhadap ayah, saudara laki-laki maupun dari kalangan perempuan seperti terhadap ibu, saudara perempuan, karena di kamar mandi pun masih diharuskan menutup aurat apalagi di hadapan manusia. Jadi pemakaian jilbab merupakan salah satu sarana untuk menutup aurat.

C. Kriteria Jilbab dalam Hukum Islam

Islam sebagai suatu agama sesuai untuk setiap masa dan dapat berkembang di setiap tempat yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal saja tidak keluar dari kriteria yang telah ada. Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan aturan secara khusus dan tidak dibuat secara terperinci tentang mode jilbab ini. Dengan demikian diberikan wewenang dan kehendak untuk memakai

busana (jilbab) menurut selera masing-masing asalkan tetap memenuhi syarat-syarat dalam menutup aurat²⁸. Hal ini sesuai dengan ko'idah fiqh

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.²⁹

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

Hukum-hukum yang ditetapkan pada masa lampau, didasarkan kepada kemaslahatan pada masa itu, sedangkan masa sekarang penetapan hukum tersebut harus ditetapkan pada kemaslahatan sekarang. Sebab kemaslahatan telah berubah. Demikian pula untuk masa-masa mendatang bila kemaslahatannya telah berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Hal ini didukung pula oleh Amru Abdul Karim yang mengungkapkan bahwa sebuah hukum atau fatwa dapat berubah dengan berubahnya perkembangan zaman sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.³⁰

Jadi hukum berpakaian yang menutup aurat tetap wajib kapanpun dan dimanapun namun dalam menggunakan jenis tetap diperbolehkan sesuai perkembangan zaman asalkan tetap sesuai pula dengan norma-norma berpakaian dalam Islam.

²⁸ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah fiqh Wanita*, Edisi Revisi, (Surabaya: Terbit Terang, tt), hal. 131.

²⁹ Imam Musbikin, *Qawaid Al- Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 101.

³⁰ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al- Qardhawi*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009), hal. 304.

Kreteria yang harus dipenuhi dalam mode berbusana adalah:

- a. Mode busana yang dipakai dapat menutup seluruh aurat kecuali apa yang biasa nampak darinya, dalam hal ini para ulama menetapkan yang boleh nampak adalah muka dan dua telapak tangan sesuai dengan firman Allah SWT:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ظهر منها

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya.³¹

Pendapat tentang bolehnya menampakkan muka dan dua telapak tangan dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas serta beberapa orang dari kalangan tabi'in, dan inilah pendapat yang paling kuat, paling mudah, dan paling layak dengan kondisi zaman kita sekarang ini.

Untuk masa sekarang ini menutup seluruh tubuh kecuali dua tangan dan wajah bagi kaum wanita sebenarnya sesuai sekali dengan perkembangan zaman, perintah ini sesuai dengan kebutuhan, maka seharusnya dalam menjalankan bukan lagi karena keterpaksaan. Semakin hari sinar matahari semakin mengeluarkan sinar-sinar yang dapat membuat kerusakan kulit manusia. Namun sinar matahari juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah tubuh, namun tidak semua anggota badan harus

³¹ Al-Qur'an, Surah an-Nur ayat 31, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2000, hal.548.

mendapatkan sinarnya. Jika muka dan dua telapak tangan mendapatkan sinarnya maka kebutuhan akan sinar matahari sudah terpenuhi. Terlalu banyak mendapat sinar matahari secara langsung juga tidak begitu baik bagi kesehatan. Salah satu cara mengantisipasinya adalah dengan menggunakan pakaian menutup aurat yang sesuai.

- b. Busana tidak tipis agar tidak menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Nabi SAW pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usama Ibn Zaid, setelah Nabi SAW mengetahui bahwa Usama telah memberikan baju tersebut kepada isterinya, Nabi berkata, ‘Suruhlah isterimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu, Aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakkan bentuk tubuhnya’. Sesuai riwayat hadits di bawah ini

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا بِحَيَّةِ الْكَلْبِيِّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا³²

Artinya: Menceritakan kepada kami oleh Abu ‘Amir dari Zuhair yakni Ibnu Muhammad bin ‘Akil dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usama telah berkata, Aku pernah diberi kain Qibthiyyah yang tebal oleh Rasulullah saw, pemberian Dihyah Al-Kalby. Lalu kain itu kuberikan kepada isteriku, lalu Rasulullah saw bertanya, Mengapa kain Qibthiyyah itu tidak engkau pakai?, Kujawab, ‘Wahai Rasulullah, kain itu kuberikan kepada

³² Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar*, Penerbit Dar al- Jail, Juz 1, Beirut, hal. 116.

isteriku'. Lalu Nabi saw berkata, Suruhlah dia supaya memberi lapis di bawahnya, sebab saya khawatir kalau pakaiannya itu akan dapat mensifati tulang-tulangnyanya.

Dari hadits di atas dapat dilihat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada isteri Usama untuk melapisi pakaiannya. Perintah ini jika dicermati keberadaannya ditujukan untuk semua kaum wanita dari mulai masa Rasulullah SAW hingga hari kiamat, berfungsi untuk melindungi dan menjaga dari kejahatan dan fitnah kehidupan. Maka sudah seharusnya bagi kaum wanita untuk mencermati hal ini pula.

- c. Busana tidak ketat sehingga lekukan tubuh pemakainya tidak tampak dari luar. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadits

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ نِسَاءً كَأَسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواه مسلم³³

Artinya: Menceritakan kepadaku oleh Zuhair bin Harb, menceritakan oleh Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abi Hurairah beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: ada dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka namun saya belum pernah melihatnya. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, untuk mencambuk orang lain (isyarat untuk penguasa zhalim yang berlaku semena-mena kepada rakyatnya), dan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan berlenggok-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapatkan bau wanginya, meskipun semerbak baunya dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian

³³ Muslim bin Hajjaj Khusairi an-Naisaburi, *Op.cit.*

Dari hadits di atas, Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap kaum wanita agar mereka berhati-hati untuk menjaga dirinya dengan selalu menggunakan pakaian yang sesuai, bukan dengan berpakaian tetapi telanjang seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang mereka tidak akan bisa mencium bau surga disebabkan perbuatan mereka di dunia.

Wanita itu tiang negara, jika wanita dalam suatu negara baik maka akan baiklah negara tersebut, tetapi jika kaum wanitanya tidak baik maka tidak baiklah negara tersebut. Pada saat ini sebagian kaum wanita berlomba-lomba mengikuti perkembangan zaman, salah satunya adalah dengan menggunakan pakaian yang ketat sehingga peluang kejahatan semakin besar maka potensi kerusakan suatu negara semakin besar..

- d. Busana tidak menyerupai pakaian lelaki karena Rasulullah SAW melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria, beliau juga mengutuk pria yang meniru-niru wanita dan wanita yang meniru-niru pria.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رِيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ
تَلْبَسُ الرَّجُلَ³⁴ لِبْسَةَ

Artinya: Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan pula kepada kami Abu 'Amir dari Sulaiman bin Bilal dari Suhail dari Ayah Suhail dari Abu Hurairah ra, katanya Rasulullah SAW mengutuk

³⁴ Sulaiman Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan, Juz 4, Hal. 60.

laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki (HR. Abu Dawud)

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa tidak boleh laki-laki memakai pakaian wanita dan wanita tidak boleh memakai pakaian laki-laki dan apabila laki-laki biasa mengenakan pakaian tertentu yang dikenal sebagai pakaian laki-laki, maka wanita tidak boleh memakainya, karena yang demikian itu haram baginya begitu pula sebaliknya.³⁵

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan, dan membedakan mereka dengan susunan dan bentuk tubuh serta anggota badan yang berbeda. Allah SWT juga menciptakan untuk masing-masing aktivitas hidup yang tertentu. Perbedaan yang telah Allah SWT anugerahkan bukan tidak ada hikmahnya, karena walaupun seorang laki-laki menyerupai wanita tidak akan mungkin laki-laki tersebut dapat menjadi wanita seutuhnya, begitu pula sebaliknya pada kaum wanita yang ingin menyerupai kaum laki-laki mereka tidak akan mampu dan sanggup mengubah ciptaan Allah SWT seutuhnya.

Semua ciptaan yang di bumi merupakan kebijaksanaan Allah SWT dan hendaknya tidak melawan fitrah yang telah Allah SWT tentukan. Adanya hadits ini sebenarnya untuk mengembalikan kodrat wanita yang sebenar-benar wanita sedangkan laki-laki benar-benar laki-laki, karena pada saat ini banyak wanita menjadi bangga dengan mengikuti tingkah laku laki-laki baik dari segi berpakaian, potongan rambut, dan pola kehidupan. Begitu pula sebaliknya

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 551.

laki-laki banyak yang mengikuti pola hidup perempuan seperti gaya jalan dan cara berpakaian. Kerusakan dan kehancuran akan jelas terjadi jika sesuatu telah keluar dari kodratnya dan itulah yang dihembuskan dari barat dengan emansipasinya bertujuan menjauhkan para wanita dari agama dan kodratnya.

- e. Busana tidak berwarna menyolok sehingga menarik perhatian orang atau busana merupakan pakaian kebanggaan. Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَثْمَانُ الْمَغِيرَةُ، وَعَنْ الْمُهَاجِرِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ لَبَسِ ثَوْبٍ شَهْرَةً فِي الدُّنْيَا لَبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا ثُمَّ الْهَبَ فِيهِ نَارًا (ابن ماجه)³⁶

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Assawarib, menceritakan Abu 'Awana Usman al-Mughirah, dari Muhazir, dari Abdullah bin Umar r.a dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memakai pakaian yang menyolok didunia (pakaian kebesaran atau pakaian kemegahan) maka Allah SWT pada hari kiamat akan memberikan pakaian seperti itu, lalu dalam pakaian itu ia dijilad api neraka (ibnu Majah)

Dunia semakin hari semakin berkembang dengan segala macam perkembangan, baik yang positif maupun yang negatif. Salah satunya sifat pamer dan berbangga hati dengan segala kemampuan yang ada, bahkan salah satu yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai tanda kiamat adanya berlomba-lomba membuat bangunan dan sikap berlomba-lomba. Sifat berlomba-lomba (pamer) sangat rentan sekali terjadi pada kaum wanita,

karena kaum wanita suka dipuji sehingga ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan pujian tersebut, maka dapat dilihat bahwa sebagian perempuan suka pamer terhadap pakaiannya. Dari hadits ini dapat diperhatikan bahwa Islam berusaha menghilangkan stratifikasi sosial antara yang kaya dengan yang miskin.

Perintah mengulurkan jilbab ini berkaitan erat dengan perintah memakai kerudung yang harus saling melengkapi sehingga jadilah busana yang Islami. Dimaksudkan dengan kerudung atau dalam istilah arabnya dikenal dengan *Khimar* adalah pakaian yang menutup kepala, dalam pemakaiannya mempunyai kriteria pemakaian khimar (kerudung)

a) Kerudung Tidak Tipis

Imam Malik meriwayatkan hadits tentang pemakaian kerudung ini:

حدثني عن مالك بن علقمة بن ابي علقمة, عن امه انها قالت : حدثني عن مالك دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, خمار رقيق, فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا

37

Artinya: Menceritakan kepada kami Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya yang berkata: Hafshah bintu Abdurrahman pernah datang kepada Aisyah dengan mengenakan kerudung yang tipis, maka Aisyah menyobeknya lalu menggantinya dengan kerudung yang tebal.”

Kerudung yang tebal berpengaruh bagi keselamatan wanita, karena

biasanya kaum wanita yang suka memakai perhiasan. Tempat letak

³⁷ Imam Malik, *Muwaththa'*, Dar al-kitab al-Alamiyah, jilid 2, Hal. 913

perhiasan yang paling strategis adalah leher dan telinga, jika kerudung yang dipakai adalah kerudung yang tipis maka akan jelas nampak bayang-bayang perhiasan tersebut dan mengundang iri hati orang lain. Untuk melindungi diri dari gangguan orang-orang jahat maka sudah sepatutnya dipakai kerudung yang tebal.

b) Apabila tipis maka harus diberi lapisan tebal.

Diriwayatkan suatu hadits dari Dihya bin Khalifah Al Kalbi r.a. yang telah diberikan kepadanya kain Qibti Mesir yang tipis dan Rasulullah SAW menyuruhnya untuk melapisinya.

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله ابن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضى الله عنه انه قال :
اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطى فاعطانى منها قبطية فقال :
اصدعها صدعين فاقطع احدهما قميصا واعط الاخر امرأتك ختمر به فلما ادبر قال :وأمر امرأتك انتجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال ابو داود رواه يحيى ابن ايوب فقال عباس بن عبيدالله بن عباس³⁸

Artinya: Dari Dihyah bin Khalifah Al Kalbi r.a.. bahwa dia berkata: pernah Rasulullah SAW diberi beberapa helai kain Qibti Mesir. Lalu satu di antaranya, beliau berikan kepadaku beliau bersabda: Sobeklah menjadi dua lembar, lalu potong salah satu di antaranya menjadi baju . Selanjutnya, berikanlah lembar yang lain itu kepada istremu untuk kerudungnya. Sewaktu Dihya mundur, beliau bersabda :”Dan suruhlah istrimu membuat

³⁸ Sulaiman Abi Daud, *Op.cit.*, Hal 65.

rangkaian kain tebal di bawah kerudung itu agar dia tidak menggambarkan warna kulitnya (kalau hanya kain kerudung qibthi yang tipis)".³⁹

Dari hadits ini semakin memperkuat bahwa bagi kaum wanita yang ingin memakai pakaian tipis untuk busana atau untuk kerudung haruslah melapisinya dengan kain yang tebal didalamnya. Sedangkan di masa sekarang berbagai model kerudung bermunculan mulai dari harga murah hingga harga mahal. Harga ini menunjukkan kualitas barang yang digunakan, namun ternyata harga yang mahal itu kebanyakan terbuat dari bahan yang tipis yang terkadang datang dari luar negeri. Dengan motif yang beraneka macam, sehingga banyak orang ingin memilikinya. Maka sebaiknya, ketika akan dipergunakan hendaknya dilapisi dengan kain yang lain supaya tidak transparan.

c) Batas minimal panjang kerudung menutupi *jujub* (dada).

Berdasarkan QS 24:31 kerudung (*khimar*) memiliki batas minimal, yaitu diulurkan di atas dada. Hadits terkait dengan pemakaian kerudung yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.

وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله. وأيضرين بخمرهن على جيوبهن

³⁹ Hafidz Al Mundziriy, *Tarjmah Sunan Abu Daud*, Op.cit., Hal.527.

سفن مروطهن فاختمرن به⁴⁰

Artinya: Berkata Ahmad bin Syubaib, telah menceritakan Ubai dari Yunus, berkata Ibnu Syihab dari Urwah dari, bahwa Aisyah ra pernah berkata “Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan yang hijrah pertama” ketika Allah menurunkan, Hendaklah mereka menutupkan kerudung hingga melewati dada, mereka pun menyobek kain-kain mereka dan menjadikannya sebagai kerudung”

حدثنا ابونعيم حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبه أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية ﴿...﴾ وأيضاً بن بخرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن) ^ص أخذن أزهرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن به⁴¹

Artinya: Telah menceritakan Abu Naim, menceritakan Ibrahim bin Napi' dari Hasan bin Muslim dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa Aisyah ra pernah berkata ketika Allah SWT menurunkan, Hendaklah mereka menutupkan kerudung hingga melewati dada, mereka pun menyobek kain-kain mereka dan menjadikannya sebagai kerudung”

Dari hadits di atas nampaklah bahwa kaum wanita di masa Rasulullah SAW sangat takut kepada Allah SWT dan sangat antusias melaksanakan perintahnya, hal ini nampak dari ungkapan bahwa mereka yang mengoyak kain-kain yang mereka miliki ketika diperintahkan untuk memakai kerudung, padahal wanita Arab termasuk orang-orang yang memiliki kecantikan dan mereka tidak takut kehilangan kecantikan hanya karena menutup aurat mereka. Jika diperhatikan hadits ini dimaksudkan untuk

⁴⁰ Bukhori, *Shahih Bukhori*, Dar al-kitab al-Alamiyah, Juz 5, hal 310.

⁴¹ *Ibid.*.

melindungi tiga tempat rawan yang harus ditutupi kaum wanita bermanfaat bagi pribadi dan supaya terhindar dari kejahatan.

d) Kerudung menutupi kepala, rambut, dua telinga, leher dan dada.

Seorang perempuan yang telah mencapai baligh, maka tidak boleh memperlihatkan seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Sesuai dengan hadits di bawah ini.

حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال: ثنا الوليد عن سعيد بن يسير عن قتاده عن خالد. قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت ابي بكر رضى الله عنها دخلت وعليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب رفاق فاعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه⁴²

Artinya: Dari Khalik bin Duraik, dari Aisyah ra Asma' binti Abu Bakar ra pernah berkunjung memakai pakain tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling dari padanya seraya bersabda: Wahai Asma' sesungguhnya wanita apabila telah baligh, tidak benar terlihat dari padanya kecuali ini dan ini beliau memberi isyarat kepada wajah dan kedua tangannya.

Masa baligh adalah masa pubertas dimana seorang remaja meningkat dalam berbagai segi, baik itu dari segi jasmani maupun emosi. Bagi seorang perempuan masa baligh adalah awal pembentukan jati diri kearah positif atau kearah negatif. Rasulullah SAW sangat memberi perhatian kepada remaja-remaja perempuan

⁴² Sulaiman Abi Daud, *Op.cit.*, Hal.62.

supaya mereka mengarahkan dirinya kearah positif dengan senantiasa menjaga diri, terutama dalam hal menutup aurat, seperti yang diungkapkan hadits di atas.

- e) Satu kali lilitan (tidak boleh kerudung dililit-lilit ke kepala berulang kali).

Maksudnya ketika kaum wanita memakai kerudung, hendaklah kerudung itu sempurna hingga menutupi dada. Dalam melilit ini juga dapat diambil pemahaman sebagai lipatan ketika menggunakan kerudung yang lipatannya tidak dikecilkan tapi harus sesuai dengan ketentuan dalam berkerudung sesuai hadits di bawah ini:

حدثنا زهير بن حرب ثنا عبدالرحمن وثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى ابي احمد عن ام سلمة رضى الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها هي تختمر فقال : لية لاليتين. قال ابو داود معنى قوله لية لاليتين يقول : لاتعم مثل الرجل لاتكرره طاقا اوطاين⁴³

Artinya: Dari Wahab Maula Abi Ahmad, dari Ummu Salamah r.a. bahwa Nabi SAW pernah berkunjung kepadanya, sedang dia tengah memakai kerudung. Maka beliau bersabda: Pilinlah sekali, jangan dua kali. Berpendapat Abu Daud: Maksudnya: Janganlah memilin kerudung seperti laki-laki yang bersorban. Janganlah mengulangi sekali atau dua kali lingkaran.

Dari hadits terdapat perintah bahwa kum wanita harus memperhatikan kriteria jilbab yang sesuai dengan tuntutan

⁴³ Sulaiman Abi Daud, *Op.cit.*, hal.64.

syari'at. Dari pakaian yang dipakai atau kerudung untuk menutupi kepala.

D. Hikmah Memakai Jilbab⁴⁴

Diantara beberapa hikmah yang akan didapatkan oleh seorang perempuan muslimah ketika memakai jilbab yang sesuai dengan tuntutan syari'at.

1. Perempuan muslimah yang menutup aurat atau mengenakan busana muslimah akan mendapatkan pahala, karena telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah SWT. Bahkan akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda, disebabkan menutup aurat yang dapat menyelamatkan orang lain dari zina mata.
2. Busana muslimah adalah identitas muslimah. Dengan memakainya, yang beriman telah menampakkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan yang lainnya.
3. Busana merupakan psikologi pakaian, karena pakaian adalah cermin diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang akan terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana akan terlihat dari pakaian yang dikenakan.
4. Busana muslimah terkait erat dengan kesehatan. Menurut penelitian seorang dokter ahli bahwa rambut dan kulit kepala hanya memerlukan sedikit oksigen sehingga memerlukan perlindungan yang dapat memberikan rasa aman

⁴⁴ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), hal. 24-26.

terhadap rambut dan kulit kepala. anggaran belanja, karena ia tidak membutuhkan keperluan-keperluan seperti orang yang tidak memakai busana muslimah.

5. Busana muslimah dapat menghemat waktu dibanding yang tidak memakai busana muslimah. Dan dapat pula menghemat anggaran belanja, karena ia tidak membutuhkan keperluan-keperluan seperti orang yang tidak memakai busana muslimah.
6. Dengan busana muslimah yang menutup aurat akan memudahkan dalam pelaksanaan ibadah sholat sehari-hari, hal ini terlihat dari pertanyaan yang dijawab Ummu Salamah. Sebagaimana hadits di bawah ini:

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة • ثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قالوا: ثنا يهزبن حكيم عن ابيه، عن جده قال قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب فقالت تصلى فى الخمار والدرع السابغ اذا غيب ظهور قدميها ⁴⁵

Artinya: bersumber dari Muhammad bin Zaid bin Qunfudz, dari ibunya, bahwa ibu Muhammad ini pernah bertanya kepada Ummu Salamah isteri Nabi SAW: Pakaian apakah yang dikenakan oleh wanita untuk shalat. Ummu Salamah menjawab: Dia boleh mengerjakan shalat dengan memakai kerudung dan gaun sehari-hari yang panjang, asal permukaan telapak kakinya tidak kelihatan.⁴⁶

Dari hikmah-hikmah di atas bahwa pemakaian jilbab sesuai bagi setiap masa waktu dan dimana pun berada, tidak pernah menjadi sebuah kerugian ketika perintah Allah SWT.

⁴⁵ *Muwaththa'.* *Op.cit.*, hal. 321.

⁴⁶ Al- Imam Malik r.a., *Op.cit.*, Jilid 2, hal. 197.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat STAIN Padangsidimpuan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di kota Padangsidimpuan dan kabupaten yang ada di sekitarnya (Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga dan Labuhan Batu). Gagasan didirikan Perguruan Tinggi ini telah dimulai sejak tahun 1960 dan akhirnya pada tahun 1962 perguruan tinggi ini resmi didirikan sebagai dengan nama Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU) pada tahun 1963.

Fakultas yang diasuh dan dikembangkan oleh PERTINU adalah Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin. Oleh karena lembaga ini belum memiliki gedung sendiri maka dalam proses belajar mengajar (perkuliahan) masih meminjam gedung SMP Negeri 2 Padang Sidimpuan. Setelah itu timbul gagasan untuk mengembangkan perguruan tinggi ini menjadi universitas. Pada akhirnya gagasan ini terwujud maka PERTINU menjadi Universitas dengan nama Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU), dengan rektornya ialah Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Setelah beberapa tahun kemudian muncul ide untuk menegerikan Fakultas-fakultas tersebut. Atas usaha pimpinan UNUSU dan tokoh

masyarakat, maka Fakultas Tarbiyah UNUSU dinegerikan menjadi kelas jauh Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Berkaitan dengan itu agar masyarakat Islam di Sumatera Utara memiliki IAIN, maka Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah Ar-Raniry di Medan serta Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Padangsidimpuan disatukan dengan dasar Keputusan Menteri Agama Nomor 97 tahun 1973 tertanggal 01 November 1973 tentang pendirian al-Jami'ah Islamiyah al-Hukumiyah Sumatera Utara (IAIN SU) di Medan.⁴⁷

Fakultas-fakultas yang ada di IAIN-SU, dua di Medan dan dua di Padangsidimpuan, maka tanggal 17 November 1973 Fakultas Ushuluddin di Padangsidimpuan dipindahkan ke Medan untuk memenuhi persyaratan sebagai institut (harus memiliki tiga Fakultas) sedangkan fakultas Tarbiyahnya menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan.

Berdasarkan peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor: 686 tahun 1992 yang menetapkan bahwa sebuah Perguruan Tinggi harus terpusat pada satu lokasi dan tidak boleh ada jurusan yang sama pada sebuah perguruan tinggi, apalagi berlokasi di daerah lain yang jauh dari induk, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Padangsidimpuan menjadi STAIN Padangsidimpuan.

⁴⁷ Rencana Strategis STAIN Padangsidimpuan tahun 2006-2010, Penerbit Departemen Agama, Padangsidimpuan, 2007, hal 1-2.

Dengan adanya perubahan status tersebut, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memiliki hak yang sama dengan IAIN maupun UIN dalam mengembangkan keilmuan khususnya Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat).

Tokoh-tokoh yang pernah memimpin Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Padangsidimpuan hingga menjadi STAIN Padangsidimpuan:

No	Nama	Periode
1	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad	1968-1973
2	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad	1973-1877
3	Drs. H. Rusman Hasibuan	1982-1988
4	Drs. H. Anwar Saleh Daulay	1982-1988
5	Drs. H. Abbas Pulungan	1988-1991
6	Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, M.A.	1991-1997
7	Dr. Ja'far Siddik, M.Ag	1997-2002
8	Drs. H. Agus Salim Daulay, M.Ag	2002-2006
9	Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag	2006-2010
10	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2010-2014

Pada saat sekarang ini STAIN Padangsidimpuan di pimpin oleh Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. STAIN Padangsidimpuan sedang melakukan pembangunan baik dalam inprastuktur (Ruang Perkantoran, Gedung untuk Lokasi Perkuliahan, Asrama Mahasiswi, Perpustakaan, Laboratorium Bahasa Arab/Inggris, Laboratorium Komputer, Ruang Internet, Ruang Pratikum Pradilan, Stasiun Pemancar Radio, Micro Teaching, Sarana Olah Raga,

Asrama Putri, Auditorium, Study Center, Mesjid, Pentas Seni dan Budaya, dll) maupun suprastruktur (Dosen, Pegawai, dan mahasiswa). Dengan pembangunan yang ada ini diharapkan STAIN Padangsidimpuan menjadi salah satu Perguruan Tinggi yang mampu mencetak Ilmuan-ilmuan di masa akan datang.⁴⁸

2. Kondisi Geografis

STAIN Padangsidimpuan terletak lebih kurang 5 Km dari pusat Kota Padangsidimpuan, dengan jarak tempuh lebih kurang 10 menit menggunakan angkutan-angkutan kota dan pengangkutan umum lainnya sehingga mudah dicapai oleh para mahasiswa. Kampus ini memiliki area seluas 7,0 Ha (62,962). Terletak di Jl. Imam Bonjol km 4,5, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022 *Email: stainpasid@yahoo.co.id*.

Di STAIN Padangsidimpuan tersedia sarana perkantoran dan ruang belajar, perpustakaan, pusat pengembangan Klinik Bahasa Arab dan Inggris, Ruang Klinis Hukum, Pusat Studi Al-Qur'an, Pusat Studi Center, dan Sarana Olah Raga, juga tersedia pusat komputer sebagai sarana bagi mahasiswa untuk belajar dan berlatih komputer.

Secara Administrasi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dibatasi oleh:

⁴⁸ Profil STAIN Padangsidimpuan, tahun 2009.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Asrama KODIM 0212/TS Kelurahan Padangsidimpuan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Perkampungan Masyarakat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Imam Bonjol Padangsidimpuan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Masyarakat

3. Keadaan Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan

Rekapitulasi Jumlah mahasiswa STAIN Priode T.A. 2009/2010

No	JURUSAN	PRODI	MAHASISWA		JUMLAH
			LAKI	PEREMPUAN	
1	TARBIYAH	PAI	198	517	715
		TBI	77	231	308
		TMM	66	230	296
2	SYARIAH	AS	67	82	149
3	DAKWAH	KPI	56	18	74
	JUMLAH		464	1078	1542

Tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswi STAIN Padangsidimpuan 2 kali lipat lebih dari jumlah mahasiswanya. Dengan latar belakang yang berbeda ada dari pesanteren, madrasah aliyah dan dari SMA juga akan menunjukkan perilaku yang berbeda pula.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.⁴⁹

⁴⁹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 5.

Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya.⁵⁰ Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan Tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu dilakukan di STAIN Padangsidimpuan. Sedangkan dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini adalah mahasiswi STAIN Padangsidimpuan yang sedang melakukan studi di kampus STAIN Padangsidimpuan. Teknik yang digunakan adalah *Snowball Sampling*⁵¹ yaitu suatu teknik yang tidak mempersoalkan jumlah sampel bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak, terutama bergantung kepada tepat tidaknya pemilihan informan, kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

⁵⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.157.

⁵¹ Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hal. 53-54.

Ada tiga tahap pemilihan sampel dalam penelitian ini:

- a) Pemilihan sampel awal apakah itu berupa informan yang akan diwawancarai atau situasi sosial yang akan diobservasi yang terkait dengan fokus penelitian.
- b) Pemilihan sampel lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada.
- c) Menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi

D. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara yang pertama penulis sajikan adalah melalui pengamatan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip dari buku, literature, majalah serta sumber-sumber lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini

Untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan, penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi disebut pula pengamatan, melalui kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra. Observasi merupakan instrument pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku individu atau pun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati dalam situasi sebenarnya, dimana observasi ini digunakan untuk melihat secara pasti.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih langsung bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Maksudnya adalah wawancara yang bersifat luwes dan mendalam, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dapat diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya. Hal ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidempuan ditinjau dari syari'at yang dilakukan langsung bertatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi.

E. Sumber Data

Sumber Data yang diperoleh dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu informan
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data pelengkap yang diperlukan untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari literatur yang relevan dengan studi ini.

F. Analisis Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:⁵²

1. Perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
2. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
3. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang sering dipakai yang sering dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- (a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- (b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara rahasia;
- (c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

⁵² Lexy J. Moleong, *Op.cit.*, hal 326-345.

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

- (d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah;
- (e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.
5. Analisis kasus negatif, yaitu dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.
6. Kecukupan refensial, yakni sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik untuk keperluan evaluasi.
7. Pengecekan anggota. Hal yang dicek dari anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis data, penafsiran dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.
8. Uraian rinci yakni peneliti harus mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar pembaca dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.

Setelah data terkumpul, maka untuk menganalisis data tersebut, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: ⁵³

1. Persiapan atau pemerosesan satuan (*unity zing*) terdiri atas:

- a) Pemeriksaan kelengkapan identitas responden.
- b) Pemeriksaan terhadap kelengkapan data.
- c) Pemeriksaan terhadap jenis isian data.

2. Tabulasi (kategorisasi), terdiri atas:

Pemberian kode sesuai dengan klasifikasi topik yang dibahas, yaitu mengenai pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidempuan.

3. Penafsiran data dilakukan melalui:

- a) Memaparkan data secara sistematis.
- b) Menetapkan kategori konseptual dan kenyataan dan diilustrasikan pada paparan konsep.
- c) Menarik suatu kesimpulan (*conclusion*) dengan menggunakan metode berfikir induktif abstraksi.

⁵³ *Ibid.*, hal 248-258.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengamalan Pemakaian Jilbab Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswi memasuki kampus STAIN Padangsidimpuan dengan memakai pakaian yang belum sesuai, seperti sebagian mahasiswi datang ke kampus dengan pakaian tipis, ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh sang pemakai, atau menutupi kepala dengan kerudung tipis dan terkadang tidak menutupi dada. Padahal STAIN Padangsidimpuan memiliki karakteristik berbusana muslimah yang seharusnya setiap yang memasuki kampus tentunya mematuhi karakteristik yang ada. Suatu fenomena yang disayangkan jika kampus Islam dinaungi dengan perilaku-prilaku yang tidak Islami.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Jilbab Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan telah diatur dalam kode etik mahasiswa. Kode etik menyahuti apa yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun ada beberapa hal yang belum tertuang dalam kode etik seperti ukuran kelonggaran, tebal bahan yang digunakan, maupun ukuran panjang untuk pakaian yang digunakan setiap memasuki kampus.

Fenomena yang ada, sebagian mahasiswi masih berani memasuki kampus dengan menggunakan baju kaos, kerudung gaul padahal jelas-jelas ada larangan dalam kode etik, ternyata salah satu penyebabnya karena tidak adanya kontrol. Selain itu peneliti mempertanyakan bagaimana pemahaman informan tentang jilbab, sehingga pemakaian jilbab tidak bisa maksimal dilaksanakan di STAIN Padangsidimpuan.

Untuk melihat pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidimpuan ditinjau dari hukum Islam, peneliti mempertanyakan hal yang berkaitan.

1. Tanggapan responden tentang perintah jilbab dalam tertera dalam Al-Qur'an.

Pengamalan sangat erat kaitannya dengan pemahaman, maka peneliti mempertanyakan tentang pemahaman mahasiswi tentang perintah jilbab yang tertera dalam Al-Qur'an, karena pada umumnya mahasiswi STAIN Padangsidimpuan tentunya sudah bisa mengerti dan memahami. Jawaban para responden terbagi dalam tiga katagori:

- a) Jilbab sebagai penutup kepala

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar informan dan sesuai dengan wawancara dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa pemakaian jilbab, dipakai untuk menutupi kepala supaya dapat melindungi dari panas. Disini Informan tidak memberi batasan lain kecuali hanya sekedar penutup kepala. Peneliti mempertanyakan mode kerudung sekarang yang dimasukkan ke dalam baju apakah itu dikatakan

jilbab. Ternyata para informan tetap mengatakan jilbab. Jilbab itu tidak memiliki perbedaan baik yang kecil maupun yang besar.⁵⁴ Latar belakangnya informan menyatakan hal tersebut karena yang berkembang di masyarakat jilbab sebagai penutup kepala.

b) Jilbab sebagai penutup kepala hingga menutupi dada

Sebagian informan memberikan tanggapan bahwa jilbab itu merupakan perintah wajib bagi seorang muslimah, jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala hingga menutupi dada, jika penutup kepala hanya sebatas leher itu bukanlah jilbab.⁵⁵ Pendapat berlandaskan kepada surah an-Nur ayat 31 yang mensyaratkan harus menggunakan jilbab hingga melewati dada.

c) Jilbab sebagai pakaian untuk menutupi aurat perempuan terkecuali muka dan dua telapak tangan.

Sebagian informan berpendapat bahwa jilbab itu wajib sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an. Jilbab dimaknai sebagai pakaian yang menutupi aurat perempuan, terkecuali muka dan dua telapak tangan. Di sini jilbab bukan hanya sebatas penutup kepala tetapi lebih kepada penutup aurat. Sejalan dengan ungkapan salah seorang informan saudara

⁵⁴ Rahma, Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, Senin 7 Februari 2010, di STAIN Padangsidimpuan.

⁵⁵ Linda Wati, Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, Selasa 8 Februari 2010 di STAIN Padangsidimpuan.

(D) yang menyatakan bahwa jilbab dimaknai dengan busana yang digunakan.⁵⁶

2. Tanggapan informan tentang pemakaian jilbab dilingkungan kampus STAIN Padangsidimpuan.

Pengamalan mahasiswi STAIN Padangsidimpuan dipengaruhi oleh pemahaman tentang mode yang berkembang. Ada pun beberapa kriteria yang mempengaruhinya.

- a. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan
- b. Menggunakan bahan yang tebal dan tidak transparan di tubuh pemakai
- c. Menggunakan pakaian yang longgar dan tidak ketat bagi pemakai
- d. Bukan jenis pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki
- e. Untuk pemakaian kerudung digunakan bahan yang tebal, menutupi dari kepala hingga menutupi dada (apabila tipis maka harus diberi lapisan tebal)

Dalam hal memenuhi kriteria berjilbab para informan berbeda pendapat. Salah satu Tanggapan informan tentang pengamalan pemakaian jilbab yang memenuhi kriteria belum sesuai dengan hukum Islam. Saudari informan “TW” yang menyatakan bahwa beliau telah memahami bagaimana sebaiknya kriteria pakaian yang digunakan, namun dalam keseharian beliau terkadang masih menggunakan pakaian yang belum sesuai dengan

⁵⁶ Debbi Pane, Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, Selasa 8 Februari 2010 di STAIN Padangsidimpuan

diketuinya. Seperti terkadang memakai baju yang longgar, namun terkadang memakai baju yang agak ketat begitu pula memakai kerudung terkadang sampai menutupi dada dan terkadang hanya sebatas bahu. Faktor yang diakui informan sangat mempengaruhi adalah faktor lingkungan⁵⁷

Peneliti juga mempertanyakan kepada informan apa faktor yang mempengaruhi dalam memakai pakaian apakah sesuai dengan hukum Islam atau berdasarkan faktor lainnya. Sebagian informan mengatakan pertimbangan bahwa dalam memakai pakaian bukan memandang sesuai atau tidak berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang diungkapkan saudari (A) yang mengatakan bahwa beliau memakai baju, rok dan kerudung bukan berdasarkan apa yang dianjurkan oleh syari'at tetapi tergantung suasana hati, dan tentunya harus bermode supaya jangan ketinggalan zaman.⁵⁸

Selanjutnya peneliti juga mempertanyakan apakah faktor yang diutamakan para informan ketika akan membeli pakaian. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan saudari (S) bahwa ketika akan membeli pakaian sama sekali tidak mempermasalahkan apakah itu sesuai apa tidak dengan syariat tetapi lebih mengutamakan mode yang berkembang.⁵⁹

Namun tidak selamanya mahasiswa STAIN tidak memperdulikan pakaian karena masih ada sebagian kecil yang sangat memperhatikan

⁵⁷ TW, Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, Rabu 10 Februari 2009, di Padangsidimpuan.

⁵⁸ Aisyah, Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, Rabu 10 Februari 2010, di Padangsidimpuan.

⁵⁹ Sani, Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 1 Februari 2010, di Padangsidimpuan.

bagaimana seharusnya pakaian mahasiswi STAIN. Salah seorang informan yang masih tetap melaksanakan pemakaian yang sesuai syari'at adalah saudari (MY) informan ini menyatakan bahwa latar belakang beliau karena sekarang tinggal di asrama STAIN Padangsidempuan yang mengharuskan untuk memakai pakaian menutup aurat. Sehingga dari awal memasuki STAIN hingga sekarang masih tetap konsisten menjalankannya.⁶⁰

B. Hambatan dalam pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidempuan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidempuan secara tak langsung diungkapkan para informan.

a) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan sangat berpengaruh erat terhadap pola pikir seseorang. Untuk seorang mahasiswi minimal ada tiga lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap jati dirinya:

1) Lingkungan keluarga

Keluarga adalah madrasah pertama yang didapati oleh seorang anak. Anak yang terlahir adalah fitra yang suci, orang tua yang memoles anak itu menjadi seperti apa. Tidak dipungkiri banyak orang tua tiada memperdulikan perilaku anaknya. Salah satunya adalah dari faktor

⁶⁰ Maya, Mahasiswi STAIN Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, Senin 8 Februari 2010, di Padangsidempuan.

pakaian, yang terkadang jauh dari norma-norma berpakaian, dan ada sebagian orang tua malahan kurang suka melihat anaknya memakai pakaian yang sudah menutup aurat dengan baik. Hal ini diungkapkan saudari (M) yang mengatakan bahwa kedua orang tua tidak menganjurkan untuk berpakaian sesuai syari'at bahkan melarang ketika anaknya berpakaian yang sesuai syari'at.⁶¹ Jadi faktor orang tua ini juga sangat berimbas kepada para mahasiswi yang menuntut ilmu di STAIN Padangsidimpuan salah satu dari pola pemakaiannya.

2) Lingkungan kos-kosan

Tempat tinggal juga akan mempengaruhi perilaku seseorang, begitu pula halnya bagi mahasiswa STAIN, perilaku mereka bertambah baik atau buruk juga dipengaruhi tempat tinggalnya. Seperti di sekitar kampus STAIN sebagian mahasiswi STAIN meninggalkan norma-norma yang sudah ada dengan alasan supaya jangan ketinggalan jaman. Hal ini diungkapkan oleh saudari (F) bahwa kondisi lingkungan kos-kosan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku. Salah satunya dari cara berpakaian, yang dulunya pakaiannya baik dapat berubah secara perlahan dengan adanya infut-infut tanpa pengendali, hal ini terjadi disekitar tempat tinggalnya sendiri. Yang

⁶¹ Masra, Mahasiswi STAIN Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, Rabu 15 Februari 2010, di Padangsidimpuan

pada akhirnya berimbas kepada pola pemakaiannya terutama di STAIN Padangsidempuan.⁶²

3) Lingkungan kampus

Kampus STAIN Padangsidempuan sebagai tempat yang agamis sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Harapan bahwa dari kampus STAIN Padangsidempuan akan mencetak pribadi-pribadi yang sukses memiliki IMTAQ dan IPTEK. Namun dilokasi kampus sendiri masih ada mahasiswi yang belum sesuai terutama dalam cara memakai pakaian. Seperti masih ada yang mau memakai baju ketat, baju tranparan, kerudung tipis, kerudung pendek, perempuan dan lelaki duduk-duduk berdua dan menaiki kendaraan bersama memasuki areal kampus, padahal mereka bukan muhrim.

b) Faktor mode yang lagi berkembang

Faktor mode yang lagi yang sedang berkembang berpengaruh sekali pada pola pikir mahasiswi STAIN. Salah satu contohnya adalah mode kerudung yang digunakan, di pasar banyak dijumpai kerudung yang tipis dengan manik-manik yang indah dipandang, yang semuanya kalau digunakan tidak sesuai dengan hukum islam, namun sering dibeli dan dipakai oleh mahasiswi STAIN. Hal ini dinyatakan saudari (FH) yang sering membeli pakaian untuk

⁶² Fitri Azwani, Mahasiswi STAIN Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Februari 2010, di Padangsidempuan

dipakai di kampus, tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi lagi diminati orang-orang, dan kawan-kawannya di kampus pun sudah menggunakannya.⁶³

c) Faktor kontroling dan monitoring

Sebagai sekolah tinggi agama Islam diharapkan bahwa STAIN Padangsidempuan mampu mempertahankan nilai-nilai keagamaannya. Salah satu caranya adalah memberlakukan kontrol terhadap mahasiswinya, karena ukuran bagus atau tidak STAIN Padangsidempuan terletak pada orang-orangnya. Hal ini disampaikan oleh saudari (E) yang menyatakan bahwa para mahasiswi berani memasuki kampus dengan pakaian yang belum sesuai karena belum ada yang mengontrol secara pasti, perlu adanya kontrol dan monitoring supaya di STAIN Padangsidempuan menjadi lingkungan yang baik.⁶⁴

C. Analisa Data

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka penulis dapat menganalisa bahwa pengamalan mahasiswi STAIN Padangsidempuan memakai jilbab berbeda-beda. Salah satu yang melatar belakanginya adalah pemahaman yang mereka pahami selama ini. Dalam wacana keilmuan, hukum Islam terbagi kepada tiga yaitu wahyu, pemahaman, dan pelaksanaan. Seharusnya ketiga hal ini berjalan secara paralel. Namun dari hasil penelitian penulis bahwa mahasiswi

⁶³ FH, Mahasiswi STAIN Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Februari 2010, di Padangsidempuan

⁶⁴ ES. , Mahasiswi STAIN Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Februari 2010, di Padangsidempuan

STAIN Padangsidimpuan belum sepenuhnya memahami tentang kedudukan perintah berjilbab dan belum sepenuhnya dalam pelaksanaan. Terutama dalam hal pengamalan bahwa ada yang beranggapan bahwa syarat-syarat berpakaian yang sesuai syari'at itu hal yang tidak sesuai perkembangan zaman, karena mahasiswa lebih mudah terpengaruh kepada mode yang lagi berkembang. Padahal masalah berjilbab menjadi bagian dari janji yang diungkapkan (syahadat), Dimana seharusnya teori kredo (syahadat) atau teori hukum Islam haruslah diterapkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini menghendaki kepada pelaksanaan hukum Islam kepada semua pemeluknya sebagai konsekuensi dari syahadat yang telah diucapkan.⁶⁵

Selain itu ternyata sebagian besar mahasiswa STAIN belum melaksanakan tuntutan syari'at secara kaffah, jadi ketika datang ke kampus mereka menggunakan pakaian sesuka hatinya. Terkadang mereka memakai pakaian bukanlah berdasarkan keimanan tetapi lebih diutamakan karena situasi dan kondisi.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa STAIN

a. Faktor lingkungan

Terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan kos-kosan dan lingkungan kampus

b. Faktor mode yang lagi berkembang

c. Faktor kontroling dan monitoring

⁶⁵ Juhaya S. Praya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hal. 202.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil analisis yang dilakukan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidempuan belum sepenuhnya sesuai hukum islam, ada yang datang kekampus dengan menggunakan pakaian tipis, ketat. Namun ada sebagian kecil dari mahasiswi yang tetap memakai pakaian yang sesuai tuntutan Allah SWT.
2. faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pengamalan pemakaian jilbab mahasiswi STAIN Padangsidempuan adalah:
 - a. Faktor lingkungan
 - 1).lingkungan keluarga
 - 2). lingkungan kos-kosan
 - 3).lingkungan kampus
 - b. Faktor mode yang lagi berkembang
 - c. Faktor kontroling dan monitoring

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas peneliti menyarankan:

1. Perlu adanya perhatian dari semua kalangan kepada pemakaian busana mahasiswi STAIN Padangsidempuan, karena STAIN Padangsidempuan akan lebih dikenal orang dari mahasiswinya, jika mahasiswinya baik maka STAIN Padangsidempuan akan dipandang baik.
2. Para dosen hendaknya memberikan arahan dan perhatian kepada mahasiswi ketika memasuki ruang belajar, jika terdapat mahasiswi yang belum memakai pakaian yang sesuai karakteristik mahasiswi sebaiknya diberikan sanksi.
3. Kepada civitas akademika diharapkan bisa menjadi suri tauladan bagi mahasiswi STAIN Padangsidempuan yang nantinya dapat menjadi mahasiswi berilmu dan berakhlak mulia.
4. Kepada pihak STAIN diharapkan membuat peraturan yang maksimal tentang kode etik berpakaian mahasiswi sehingga terdapat kesatuan dalam aplikasi sehari-hari.
5. Menerapkan sanksi yang sudah ditetapkan dan melakukan kontrol (pengawasan) secara menyeluruh terhadap mahasiswi, baik ketika ujian maupun hari biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2000.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, tt.
- Alkitab, Korintus 11: 5 & 13, Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Dengan Kidung Jemaat*, Jakarta, 2008.
- an-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Khusairi. *Shahih Muslim*, Dar al-kitab al-Alamiyah, juz 3, hal 1680
- As-Shobuni, M. Ali. *Tafsir Ayatul Ahkam*, Penerbit Dar- al- Kutub al- Aslamiah, 2001, Juz 2
- Asy Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar*, Penerbit Dar al-Jail, Juz 1, Beirut, hal. 116.
- Bahreisy, Salim Bahreisy dan Said. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsier*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Bungin, Burhan. *Analisis Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bukhori, *Shahih Bukhori*, Dar al-kitab al-Alamiyah, Juz 5.
- Daud, Sulaiman Abi. *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan, Juz 4.
- Ensiklopedi Hukum Islam”, Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.) *Jilbab*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Handono, Irena. “Injil Wajibkan Wanita Berkerudung”, *Media Umat*, XV, 19 Juni – 9 juli 2009.
- Imam Malik, *Muwaththa'*, Dar al-kitab al-Alamiyah, jilid 2, Hal. 913
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul Arabi*, Beirut: Dhar Shodir, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Musbikin, Imam. *Qawaid Al- Fighiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001..

- Praya, Juhaya S. *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, Bandung: Rosda, 2000.
- Profil STAIN Padangsidempuan, tahun 2009
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 2001, Edisi ketiga.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Qardhawi, Yusuf . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. Wahid Muhadi, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yakin, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rencana Strategis STAIN Padangsidempuan tahun 2006-2010, Penerbit Departemen Agama, Padangsidempuan, 2007, hal 1-2.
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim. *Wanita dalam Fikih Al- Qardhawi*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AlQuran*, Jakarta: Lentere Hati, 2004, Jilid 2
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Surin, Bachtiar. *Adz-Dzikra terjemah dan tafsir Alqur'an dalam hurup arab dan latin*, Bandung: Angkasa, Bandung, 1991.
- Sutriretna, Nina. *Anggun Berjilbab*, Jakarta: Albayan, 1993.
- Shaleh dan AA Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul " Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponogoro, 2000.
- Ulfa, Mahtuf Ahnan dan Maria. *Risalah fiqih Wanita*, Edisi Revisi, Surabaya: Terbit Terang, tt..
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Yazid, Abi Abdillah M. Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-kitab al-Alamiyah, Juz 1.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Amal Hayati

2. Nim : 05.210281

3. Tempat / Tanggal lahir : Titi Merah, 20 Februari 1986
4. Alamat : Titi Putih Pematang Panjang , Kab Batu Bara

Pendidikan

1. Tahun 1999 tamat SD Negeri 010206
2. Tahun 2002 tamat MTs Alwashliyah Titi Merah
3. Tahun 2005 tamat MAS Alwashliyah Kedai Sianam
4. Tahun 2005 Masuk STAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah .

B. Orang Tua

1. Ayah : Baharuddin
2. Ibu : Rohimah
3. Pekerjaan : Tani
4. Alamat : Titi Putih Pematang Panjang

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang saudara pahami tentang jilbab?
2. Bagaimana jilbab yang saudara sukai?
3. Bagaimana kreteria jilbab yang sesuai dengan hukum Islam?

4. Apa yang saudara pahami tentang busana muslimah?
5. Bagaimana busana yang saudara kuasai?
6. Bagaimana kreteria busana yang sesuai dengan hukum Islam
7. Apa yang saudara pernah mendengar tentang *khimar*?
8. Bagaimana busana saudara ketika akan memasuki kampus STAIN Padangsidimpuan?
9. Bagaimana sebaiknya busana ketika akan memasuki kampus STAIN Padangsidimpuan?

